



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNSUR-UNSUR DI BAWAH REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, telah diterbitkan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 37 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Rektor mempunyai kewenangan untuk menetapkan nomenklatur, pembidangan tugas dan wewenang, pembentukan, penyelenggaraan, perubahan, dan penutupan unsur di bawah Rektor;
- c. bahwa dalam upaya pencapaian tujuan-tujuan UNDIP sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum dirasakan perlu melakukan pembentukan dan perubahan unsur di bawah Rektor;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c dirasa perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Penegerian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);

5. Peraturan Pemerintah 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
10. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi Negeri, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Tahun 2015 Nomor 1952);
12. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 146/M/Kp/IV/2015 Tentang Pengangkatan Rektor pada Universitas Diponegoro;
13. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15/M/KPT.KP/2016 Tentang Pengangkatan Majelis Wali Amanat pada Universitas Diponegoro;
14. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Diponegoro;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNSUR-UNSUR DI BAWAH REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro diubah sebagai berikut:

1. Menambahkan ayat pada Pasal 5 menjadi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Fakultas/sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, merupakan unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (2) Fakultas pada Undip terdiri atas:
 - a. Fakultas Hukum;
 - b. Fakultas Ekonomika dan Bisnis;
 - c. Fakultas Teknik;
 - d. Fakultas Kedokteran;
 - e. Fakultas Peternakan dan Pertanian;
 - f. Fakultas Ilmu Budaya;
 - g. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
 - h. Fakultas Sains dan Matematika;
 - i. Fakultas Kesehatan Masyarakat;
 - j. Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan; dan
 - k. Fakultas Psikologi.
- (3) Sekolah pada Undip terdiri atas:
 - a. Sekolah Pascasarjana; dan
 - b. Sekolah Vokasi.

2. Ketentuan Pasal 154 ayat (1) diubah menjadi sebagai berikut:

- (1) Bagian Perencanaan terdiri atas:
 - a. Subbagian Perencanaan Akademik;
 - b. Subbagian Perencanaan dan Pengembangan Kampus; dan
 - c. Subbagian Pengembangan Bisnis.

3. Menambahkan 1 (satu) ayat pada ketentuan Pasal 155 menjadi sebagai berikut:

Pasal 155

- (1) Subbagian Perencanaan Akademik sebagaimana dimaksud pada Pasal 154 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan administrasi perencanaan akademik meliputi tetapi tidak terbatas pada pembukaan, penutupan, dan perubahan fakultas/sekolah, departemen, program studi, bagian, dan laboratorium.
- (2) Subbagian Perencanaan dan Pengembangan Kampus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan administrasi penyusunan rencana, program, dan kegiatan, laporan kinerja Undip, perencanaan dan evaluasi pengembangan kampus.
- (3) Subbagian Pengembangan Bisnis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan administrasi perencanaan dan evaluasi pengembangan bisnis.

4. Ketentuan Pasal 162 ayat (1) diubah menjadi sebagai berikut:

- (1) Bagian Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 terdiri atas:
 - a. Subbagian Program dan Evaluasi;
 - b. Subbagian Umum; dan
 - c. Subbagian Data dan Informasi.

5. Ketentuan Pasal 163 diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 163

- (1) Subbagian Program dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan administrasi program dan evaluasi kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, promosi, publikasi hasil penelitian dan teknologi, dan layanan HKI.
- (2) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, dan keuangan.
- (3) Subbagian Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan data layanan informasi.

Pasal II

Peraturan Rektor Universitas Diponegoro ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

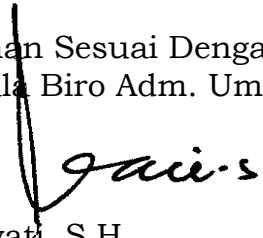
Ditetapkan di Semarang
Tanggal 17 Oktober 2016

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

ttd.

PROF.DR.H.YOS JOHAN UTAMA, S.H.,M.HUM.
NIP. 196210111987031004

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Adm. Umum Dan Keuangan


Purwati, S.H.
NIP. 195705241978022001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Majelis Wali Amanat Undip;
2. Senat Akademik Undip;
3. Para Wakil Rektor/Pembantu Rektor di Undip;
4. Para Dekan Fakultas/Sekolah di Undip;
5. Para Ketua Lembaga di Undip;
6. Para Ketua UPT di Undip;
7. Ketua BP-SU di Undip;
8. Direktur RSND Undip;
9. Para Kepala Biro di Undip;
10. Bendahara Pengeluaran Undip; dan
11. Yang bersangkutan.